



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 460/ /HK/437.62/2024
TENTANG
MEKANISME PENETAPAN MASYARAKAT
YANG MASUK KRITERIA FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mewujudkan data kemiskinan yang akurat, transparan, objektif, dan akuntabel, perlu pengelolaan data fakir miskin di Kabupaten Gresik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 8 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kemiskinan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Fakir Miskin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 578);

17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2024 Tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG MEKANISME PENETAPAN MASYARAKAT YANG MASUK KRITERIA FAKIR MISKIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Gresik.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Gresik.
6. Kelurahan atau Desa adalah Kelurahan atau Desa di wilayah Kabupaten Gresik.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kabupaten Gresik.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gresik.
9. Musyawarah kelurahan/desa adalah musyawarah antara Kelurahan/desa, RW, RT, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Kelurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Pemutakhiran data adalah mekanisme pendataan keluarga miskin untuk kemudian diidentifikasi dan diverifikasi dengan menggunakan variabel standar yang sudah ditentukan.

11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
12. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.
13. Kategori adalah bagian dari sistem klasifikasi (golongan, jenis angka dan sebagainya).
14. Kriteria adalah ukuran yang bisa menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
15. *Database* adalah sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis.
16. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat.
17. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan serta program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
18. Fakir adalah kondisi dimana seseorang sangat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan membutuhkan bantuan/pertolongan dengan segera untuk keberlangsungan hidupnya. Pada kelompok ini, mereka sangat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar terutama untuk makan, sehingga sebagian besar pemenuhannya harus dibantu oleh pemerintah atau orang lain (anak, orang tua, saudara, tetangga).
19. Miskin adalah kondisi dimana seseorang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti pangan, sandang, dan perumahan. Sebagai contoh dalam satu hari hanya mampu memenuhi kebutuhan makan keluarganya untuk satu atau dua kali saja, atau dapat memenuhi makan tiga kali namun hanya cukup untuk 4-5 hari saja dalam seminggu. Selain frekuensinya yang tidak dapat dipenuhi secara penuh kelompok ini juga tidak mampu memenuhi kebutuhan makan dengan porsi dan gizi

yang cukup.

20. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.
21. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
22. Anak Yatim/Piatu adalah anak yang telah meninggal orang tua laki-laki/perempuan, belum dewasa dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar.
23. Lansia adalah seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan dengan usia 60 tahun ke atas.
24. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
25. Keterlantaran adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan fisik, psikis dan sosial.
26. Ketunasosialan adalah Seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melakukan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial dan hukum.
27. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
28. Tindak kekerasan adalah tindakan fisik atau psikologi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural.
29. Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tentang tenaga orang) atas diri orang lain dan merupakan Tindakan-tindakan yang tidak terpuji.
30. Diskriminasi adalah perlakuan kelompok mayoritas yang menyudutkan kelompok minoritas karena perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin dan status sosial.

31. Bantuan sosial adalah merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin tidak mampu dan / rentan terhadap risiko sosial yang sifatnya sementara yang diberikan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
32. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
33. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah Perseorangan, Keluarga, Kelompok dan Masyarakat yang karena suatu hambatan atau kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan Rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
34. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi kesejahteraan sosial yang mendukung proses pengelolaan DTKS.
35. IOP satu data adalah sistem membantu menyederhanakan kompleksitas implementasi *Smart City*
36. Aplikasi Gresik SOYA adalah Aplikasi terkait Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Gresik yang disusun di Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
37. Menteri Sosial adalah Menteri yang mangangani urusan sosial dan menetapkan DTKS secara berkala.
38. Verifikasi data yang selanjutnya disebut verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan proses usulan data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta dilapangan.
39. Validasi data yang selanjutnya disebut validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati Gresik ini disusun sebagai pedoman untuk mekanisme penetapan masyarakat yang masuk kriteria fakir miskin sebagai bahan usulan ke dalam DTKS, perbaikan data kemiskinan yang existing dari berbagai pengampu data kemiskinan Tingkat pusat maupun untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah lainnya dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menetapkan pendataan Fakir Miskin di Kabupaten Gresik;
2. Menetapkan kriteria fakir miskin lokal;
3. Menetapkan kategori Fakir Miskin;
4. Menetapkan kriteria Masyarakat lain yang bisa mendapatkan bantuan sosial dan dapat diajukan ke dalam DTKS;
5. Menetapkan Mekanisme penetapan Fakir Miskin;
6. Menetapkan pengelolaan dan pemanfaatan data Fakir Miskin;
7. Menetapkan Pemantauan dan Evaluasi Data Fakir Miskin;
8. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan DTKS yang terverifikasi;
9. Tersedianya data Fakir Miskin yang akurat, transparan, akuntabel dan obyektif;
10. Menjadi dasar perencanaan, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang di laksanakan oleh Pemerintah mulai dari Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten sampai Tingkat Kecamatan, desa, Masyarakat dan dunia usaha;
11. Menjadi alat verifikasi, validasi, dan pengumpulan data kemiskinan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah maupun sumber lain secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
PENDATAAN FAKIR MISKIN
Pasal 4
Bagian Kesatu
Umum

1. Pemerintah daerah melakukan pendataan fakir miskin.
2. Prinsip penetapan warga masyarakat yang masuk kategori fakir miskin antara lain :
 - a. Berdasarkan musyawarah yang melibatkan unsur pemerintahan Desa, para tokoh dan pemangku kepentingan lainnya;
 - b. Transparan;
 - c. Akuntabel; dan
 - d. Obyektif;
3. Pendataan fakir miskin dilakukan oleh lembaga yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pendataan fakir miskin.
4. Pendataan fakir miskin menghasilkan *database* fakir miskin.
5. *Database* fakir miskin dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
6. Verifikasi dan validasi dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.

Bagian Kedua
Kriteria Fakir Miskin Lokal

Pasal 5

1. Dalam mengukur dan mendata fakir miskin dilakukan dengan menggunakan kriteria fakir miskin lokal yang terukur.
2. Kriteria fakir miskin lokal yang digunakan untuk mendeteksi awal adalah tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari.
3. Dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari sebagaimana dimaksud

dalam ayat 2, langsung dikategorikan sebagai fakir miskin lokal.

4. Dalam hal fakir miskin memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, maka dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi :
 - a. *Aspek pendapatan.* Kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga:
 - (1) yang tidak bekerja atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
 - (2) penghasilan rata-rata perbulan dibawah upah minimum Provinsi.
 - b. *Aspek pengeluaran,* meliputi:
 - (1) Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
 - (2) Jumlah tanggungan dalam keluarga lebih dari 4 (empat) jiwa;
 - (3) Kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.
 - c. *Aspek asset.* Tidak memiliki aset berupa kendaraan minimal roda 2 atau alat komunikasi berbasis android/OS atau tabungan di Bank atau tanah atau kebun atau aset berharga lainnya yang mudah dijual minimal Rp 608.828,- (enam ratus delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
 - d. *Aspek pangan.* Hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari permakanannya sebagian besar pengeluaran rumah tangganya maksimal 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
 - e. *Aspek sandang.* Tidak ada pengeluaran pakaian dalam setahun terakhir.
 - f. *Aspek papan.* Tempat tinggal dengan kriteria sebagai berikut :
 - (1) Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
 - (2) Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng;
 - (3) Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas;

- (4) Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) Volt Ampere atau bukan listrik;
- (5) Kondisi rumah kurang layak huni seperti rusak, sempit, atau berada pada areal berbahaya (sengkedan sungai) luas lantai 8 m²/ jiwa;

Bagian Ketiga

Kategori Fakir Miskin Lokal

Pasal 6

1. Kategori fakir miskin lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan dalam kelompok menurut hasil perhitungan nilai kumulatif dari kriteria fakir miskin lokal sebagaimana tercantum pada lampiran I;
2. Berdasarkan hasil perhitungan nilai kumulatif dari kriteria fakir miskin lokal diperoleh kategori fakir miskin lokal sebagai berikut
 - a. Masyarakat masuk kategori sangat miskin apabila memenuhi kriteria mencapai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai 100% (seratus persen) dari indikator sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (lima).
 - b. Masyarakat masuk kategori miskin apabila memenuhi kriteria mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari indikator sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (lima).
 - c. Masyarakat masuk kategori rentan miskin apabila memenuhi kriteria mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari indikator sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (lima).
 - d. Masyarakat masuk kategori tidak miskin adalah yang kriteria kemiskinannya dibawah 25% (dua puluh lima persen) dari indikator sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (lima).

3. Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), diperoleh setelah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap kriteria fakir miskin lokal.

Pasal 7

Kriteria masyarakat lain yang masuk kategori dapat diusulkan mendapatkan bantuan dan masuk ke dalam DTKS maupun kebutuhan para pengampu data kemiskinan lainnya adalah :

- a. Yatim piatu;
- b. Keterlantaran;
- c. Ketunasosialan dan penyimpangan perilaku;
- d. Korban bencana;
- e. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;
- f. Lanjut usia terlantar sebagai kepala keluarga dan/atau lanjut usia yang menjadi kepala kerluarga; dan
- g. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Masyarakat yang termasuk kategori miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (enam) dapat diusulkan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten berupa :

- a. Bantuan Sosial
 - (1) Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - (2) Rehabilitasi Sosial;
 - (3) Pemberdayaan Sosial;
- b. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, program Air Bersih, Program Jamban Keluarga, Program Perlindungan Bantuan Hukum, Program Bantuan Permodalan Usaha, Bantuan Tenaga Kerja, Program Pemberian Bantuan Permakanan, Program Pelatihan, Program Sertifikat Tanah Gratis, Kartu Tanda Penduduk Gratis, Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, Rumah Subsidi;
- c. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*);
- d. Bantuan lain yang sesuai dengan perundang-undangan.

BAB IV
MEKANISME PENETAPAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

1. Dalam mewujudkan tata kelola penataan data kemiskinan yang tertib, akurat, akuntabel, transparan, dan objektif, penetapan Fakir Miskin melalui musyawarah yang melibatkan para pihak terkait secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, sampai dengan tingkat Kabupaten.
2. Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan data secara periodik minimal 3 (tiga) bulan satu kali/atau sesuai kebutuhan di setiap jenjang pelaksana musyawarah.
3. Hasil penetapan musyawarah kriteria masyarakat yang masuk kategori Fakir Miskin merupakan basis data utama, dan dapat diusulkan oleh pemerintahan desa/kelurahan untuk masuk DTKS maupun kebutuhan pengampu data lainnya dari Kementerian dan Lembaga pengampu data kemiskinan.
4. Bagi warga masyarakat yang masuk kategori Fakir Miskin harus didukung dengan kelengkapan dokumen kependudukan yang lengkap seperti Kartu Keluarga, KTP, NIK atau dokumen kependudukan lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Musyawarah Tingkat Desa/Kelurahan
Pasal 10

1. Musyawarah penetapan warga Masyarakat yang masuk kategori miskin di tingkat Desa/Kelurahan dipimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan.
2. Pelaksanaan musyawarah penetapan warga Masyarakat yang masuk kategori miskin di tingkat Desa/kelurahan melibatkan para perangkat desa/kelurahan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran II.
3. Hasil musyawarah penetapan Masyarakat yang masuk kategori miskin di tingkat Desa/Kelurahan dituangkan ke dalam Berita Acara Musyawarah dan ditandatangani

oleh seluruh peserta musyawarah tingkat Desa/Kelurahan dengan Format sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Pelaksanaan musyawarah penetapan warga Masyarakat yang masuk kategori miskin di tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan yang diperlukan.
5. Hasil musyawarah penetapan warga Masyarakat yang masuk kategori miskin di tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Tembusan kepada para Camat masing-masing sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Kriteria lain yang masuk kategori dapat diusulkan mendapat bantuan dan masuk ke dalam DTKS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Hasil musyawarah penetapan warga Masyarakat yang masuk kategori miskin dan yang mendapat bantuan sosial dapat diumumkan pada Papan Pengumuman/informasi dari tiap Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga

Penetapan Warga Masyarakat Yang Masuk Kategori Miskin Tingkat Kabupaten Pasal 11

1. Penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Daerah dipimpin oleh Bupati.
2. Penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat Daerah merupakan mekanisme tertinggi penetapan warga miskin hasil musyawarah dari hasil musyawarah tingkat Desa.
3. Pelaksanaan penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan April dan September dan diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah yang terkait dengan kesejahteraan Masyarakat.
4. Hasil penetapan warga masyarakat yang masuk kategori miskin tingkat daerah dituangkan dalam Berita Acara

Musyawarah Penetapan dan ditandatangani oleh seluruh peserta Rapat yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

5. Hasil penetapan kriteria warga masyarakat yang masuk kategori miskin selanjutnya juga merupakan bahan usulan untuk masuk ke dalam DTKS.
6. Apabila hasil penetapan kriteria warga masyarakat yang masuk kategori miskin tersebut sudah ditetapkan masuk ke dalam DTKS, maka warga masyarakat tersebut menjadi prioritas untuk mendapatkan berbagai Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
8. Susunan Tim penetapan kriteria warga masyarakat yang masuk kategori miskin Tingkat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA FAKIR MISKIN

Pasal 12

1. Untuk menjamin kemutakhiran Data Fakir Miskin, maka penetapan fakir miskin dikelola melalui penyusunan Database Fakir Miskin melalui aplikasi Gresik SOYA yang diintegrasikan IOP Satu Data Pemerintah Kabupaten Gresik yang dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali.
2. Apabila penetapan kriteria warga miskin Tingkat Daerah sudah sah dapat diusulkan masuk DTKS maupun kepentingan program dan kegiatan dari Kementerian dan Lembaga yang menjadi pengampu data kemiskinan serta data tersebut dapat digunakan pemanfaatannya oleh seluruh perangkat daerah, untuk kepentingan perencanaan Pembangunan di Daerah.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI DATA FAKIR MISKIN

Pasal 13

1. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan pelaksanaan pendataan, penetapan dan pemanfaatan data fakir miskin lokal di daerah mengidentifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya.
2. Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pemantauan Bimbingan teknis kepada petugas pelaksana;
 - b. Pemantauan musyawarah desa/kelurahan; dan
 - c. Pemantauan pelaksanaan kunjungan ke rumah tangga.
3. Bupati melalui perangkat daerah yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi data fakir miskin lokal.
4. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyusunan data Fakir Miskin lokal kebijakan tahun berikutnya.
5. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan musyawarah penetapan Fakir Miskin lokal dapat bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 15

1. Dalam pelaksanaan musyawarah maupun penetapan kriteria warga Masyarakat yang masuk kategori miskin, tidak diperkenankan untuk memalsukan data yang tidak sesuai dengan kriteria warga Masyarakat yang masuk kategori miskin.
2. Apabila hasil musyawarah ditemukan ada pemalsuan data dan atau memasukkan data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Dinas Sosial berhak membatalkan data tersebut.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 460/ /HK/437.12/2024
TENTANG MEKANISME PENETAPAN MASYARAKAT
YANG MASUK KRITERIA FAKIR MISKIN

KUESIONER PARAMETER DAN PENILAIAN

No.	Indikator	Prosentase	Nilai	Total
1.	Aspek pendapatan	20 %		
a.	yang tidak bekerja atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar	10%		
b.	penghasilan rata-rata perbulan dibawah upah minimum Provinsi	10%		
2	Aspek pengeluaran	25 %		
a.	Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran	15%		
b.	Jumlah tanggungan dalam keluarga lebih dari 4 (empat) jiwa	5%		
c.	Kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sekolah Menengah Pertama atau sederajat	5%		
3	Aspek asset	10 %		
a.	Tidak memiliki aset berupa kendaraan minimal roda 2 atau alat komunikasi berbasis android/OS atau tabungan di Bank atau tanah atau kebun atau aset berharga lainnya yang mudah dijual minimal Rp 608.828,- (enam ratus delapan	10%		

	ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).			
4.	Aspek pangan	15 %		
a.	Hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari permakannya sebagian besar pengeluaran rumah tangganya maksimal 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.	15%		
5.	Aspek sandang	5 %		
a.	Tidak ada pengeluaran pakaian dalam setahun terakhir	5%		
6.	Aspek papan	25 %		
a.	Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran	5%		
b.	Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng	5%		
c.	Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas	5%		
d.	Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) Volt Ampere atau bukan listrik	5%		
e.	Kondisi rumah kurang layak huni seperti rusak, sempit, atau berada pada areal berbahaya (sengkedan sungai) luas lantai 8 m ² / jiwa	5%		
	Nilai Kumulatif			

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 460/ /HK/437.62/2024
TENTANG MEKANISME PENETAPAN MASYARAKAT
YANG MASUK KRITERIA FAKIR MISKIN

A. Susunan Pelaksana Musyawarah Tingkat Desa/Kelurahan

- a. Ketua : Kepala Desa/Kelurahan
- b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan
- c. Anggota : 1. Perangkat Desa
2. Ketua BPD
3. Unsur masyarakat

B. Tim Penetapan Kriteria Warga Masyarakat Yang Masuk Kategori Miskin Kabupaten Gresik

- a. Ketua : Bupati
- b. Wakil Ketua I : Wakil Bupati
- c. Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial
- e. Anggota : 1. Kepala Bappeda
2. Kepala Dinas Kesehatan
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5. Kepala Dinas KBPP & PA
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja
8. Kepala Dinas Komunikasi & Informatika
9. Kepala Dinas Pertanian
10. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
11. Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian
12. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
14. Para Camat SeKabupaten Gresik

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 460/ /HK/437.62/2024
TENTANG MEKANISME PENETAPAN MASYARAKAT
YANG MASUK KRITERIA FAKIR MISKIN

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Berita Acara Musyawarah Penetapan Warga Yang Masuk Kategori Miskin
Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Masyarakat
Desa/Kelurahan..... Pada hari ini tanggal.....
bulan..... Tahun..... Telah melaksanakan musyawarah
penetapan warga yang masuk Kategori miskin Tingkat Desa/Kelurahan.

Pelaksanaan musyawarah dipimpin oleh Kepala
Desa/Kelurahan dan dihadiri oleh unsur-unsur sebagaimana terlampir
dan menandatangani berita cara musyawarah ini.

Pelaksanaan musyawarah berjalan dengan tertib, lancar, aman
dan kondusif dengan menghasilkan Keputusan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa/Kelurahan yang masuk kategori miskin sebanyak
..... jiwaKK dengan rincian Laki-lakijiwa, Perempuan
.....jiwa
2. Masyarakat yang masuk kategori lansiajiwa
3. Masyarakat yang masuk kategori disabilitas jiwa
4. Masyarakat yang masuk kategori keterlantaranjiwa
5. Masyarakat yang masuk kategori ketunasosialan dan penyimpangan
perilaku jiwa
6. Masyarakat yang masuk kategori korban bencanajiwa
7. Masyarakat yang masuk kategori korban tindak kekerasan,
eksploitasi dan diskriminasijiwa

Selanjutnya terkait dengan Daftar Nama (*By name By Address*)
warga Masyarakat yang masuk Kategori point 1 sampai dengan 8
tercantum dalam Lampiran Berita Acara Musyawarah ini.

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila ada kekeliruan dalam musyawarah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya pada musyawarah periode berikutnya.

Gresik,

Yang Melaksanakan Musyawarah:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst.			